

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jasa Pemasangan Gigi Kelinci di Salon AH Tulungagung Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Perjanjian sewa menyewa jasa merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan dan atau tidak melaksanakan suatu hal. Perjanjian menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan.<sup>103</sup> Perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan, yang menjadi hubungan timbal balik antara pemberi janji dan penerima janji. Pelaksanaan perjanjian merupakan suatu pelayanan yang diberikan dari seseorang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang memerlukan. Dengan kata lain, terdapat hubungan timbal balik antara pemberi janji dengan penerima janji. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang memperjual belikan manfaat. Istilah perjanjian dalam Fiqh Muamalah disebut dengan akad. Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab disebut dengan *Mu'ahadah Ifftifa'*. Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan transaksi, apakah dalam

---

<sup>103</sup> Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 5

menjalankan praktik transaksi sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang mengakibatkan transaksi tersebut sah atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan antara manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat.<sup>104</sup> Dalam Islam Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama sebagai pedoman bagi manusia, Al-Qur'an juga mengatur mengenai kaidah-kaidah dalam akad yang tercantum dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْفُسِ أَلَّا تَكُونُوا كَالْبُعُودِ الَّذِينَ يُبَاعُونَ بِغَيْرِ كَيْفِيَّةٍ وَالَّذِينَ يَبِيعُونَ بَأْسَ الْوَسْوَاسِ الْأَعْيُنِ وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَاعْتَدِ لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak diharamkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”<sup>105</sup>

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, Allah SWT memerintahkan agar orang-orang yang melakukan perjanjian harus menepati janji yang telah disepakati oleh para pihak. Sebab dalam perjanjian tersebut Allah sebagai saksi diantara mereka. Allah mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya.

<sup>104</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*...hal. 182

Dalam Fiqh Muamalah juga mengatur tentang sewa menyewa yang disebut dengan Ijarah. Ijarah dibedakan menjadi dua yaitu Ijarah sewa menyewa barang dan Ijarah sewa menyewa jasa. Bertransaksi dengan akad ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akad Ijarah juga dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan manfaat barang atau jasa dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah). Tujuan akad ijarah adalah pihak yang penyewa mendapatkan manfaat dari fungsi benda atau pun manfaat dari jasa yang diberikan, sedangkan dari pihak yang penyewa atau pemberi jasa mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa atau jasa. Al-Qur'an juga mengatur mengenai Ijarah yang tercantum dalam Firman Allah SWT QS. Qashash ayat (26):

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."<sup>106</sup>

Ujrah atau upah dalam Ijarah juga di atur dalam Al-Qur'ar yaitu Firman Allah SWT QS. Qashash (27) dan Hadis Nabi

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمًّا إِنِّي جَحِيحٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal.386

anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>107</sup>

Dari ‘Aisyah Radhiallahu anhua (ia berkata)

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا حَرِيَّتًا.

وَالْحَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفْرَارِ قُرَيْشٍ , فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمْ ,

وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ , فَأَتَاهُمَا بِرَا حِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيْلٍ ثَلَاثٍ , فَارْتَحَلَا . . .

“Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam dan Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang laki-laki dari suku Bani-Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir dan dia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya di gua tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari Selasa. (HR. Al-Bukhari).<sup>108</sup>

Dari Ibnu ‘Umar Radhiallahu anhuma, ia berkata :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه )

“Berilah upah kepada pekerja sebelum mengering keringatnya”.<sup>109</sup>

Dalam penjelasan ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas dapat dipahami bahwa ketika hendak melakukan pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa maka bayarkan upah bagi mereka yang diperkerjakan atau yang

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal.386

<sup>108</sup> Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari (IV/442, no. 2263) Refrensi <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>, diakses 17 Juli 2019

<sup>109</sup> Shahih: [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1980)], Sunan Ibni Majah (II/817, no. 2443) Refrensi <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>, diakses 17 Juli 2019

diambil manfaatnya. Dalam hal ini hukum dari pada Ijarah adalah mubah atau di bolehkan.

Akad yang sah merupakan akad yang memenuhi rukunan syarat yang terkandung dalam akad (Ijarah). Menurut jumbuh ualama' rukun ijarah ada empat, yaitu: pertama adalah 'aqid (orang yang berakad); sighat (*ijab* dan *qobul*); ujah dan manfaat.<sup>110</sup> Dalam praktiknya salon AH Tulungagung sudah memenuhi rukun dari pada Ijarah jasa tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud 'aqid adalah pihak pengguna jasa dan pihak yang memberikan pelayanan jasa (pihak dari salon AH Tulungagung), terdapat *ijab* dan *qobul* antara pengguna jasa dan pemberi jasa, biaya upah yang dibayarkan dari pihak pengguna jasa, dan manfaat, yakni mamfaat dari pengguna jasa yang menggunakan pelayanan jasa di salon AH Tulungagung.

Selain itu juga terdapat syarat-syarat sewa menyewa. Dalam hal ini terdapat empat macam syarat yaitu:<sup>111</sup>

1. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*), syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafia, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli. Dalam praktik pelaksanaan Ijarah di salon AH Tulungagung sudah memenuhi terjadinya akad (*syarat in 'iqad*), dimana calon pengguna jasa dikatakan sudah dewasa dan berakal (tidak gila).

---

<sup>110</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 318

<sup>111</sup> *Ibid*, hal. 323

2. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad, apabila pelaku ('aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan dan kekuasaan. Dalam praktek pelaksanaan Ijarah di salon AH Tulungagung sudah memenuhi syarat *nafadz* (berlangsungnya akad), dimana pelayanan jasa (pemasangan gigi kelinci) yang di tawarkan memang benar-benar ada di salon AH Tulungagung.
3. Syarat mengikatnya akad Ijarah (*syarat luzum*).
  - a. Barang yang digunakan untuk mengerjakan jasa harus terhindar dari cacat yang nantinya manfaat dari barang tersebut tidak akan merusak hasil dari pengerjaan jasa yang di sewa.
  - b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad Ijarah..
4. Syarat sahnya Ijarah.
  - a. Persetujuan kedua belah pihak .
  - b. Obyekakad yaitu manfaat harus jelas.
  - c. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'* .
  - d. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya Ijarah.

Dalam fiqh muamalah salah satu syarat sah ijarah yaitu mengenai manfaat yang menjadi objek akad harus ada manfaat yang dibolehkan oleh *syara'*, jika dalam syarat sah ijarah tersebut tidak terdapat manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'*, maka dalam sistem pengupahannya adalah

haram. Begitu juga dengan jasa pemasangan gigi kelinci di salon Atha House manfaatnya harus jelas, bukan hanya manfaat untuk mempercantik tampilan gigi tetapi juga harus ada manfaat lain.

Berdasarkan hasil penelitian salon AH Tulungagung menawarkan jasa pemasangan gigi kelinci, dimana gigi kelinci itu sebenarnya adalah veneer, veneer itu sendiri memiliki manfaat digunakan sebagai pengobatan, seperti untuk menguatkan gigi yang terkena karies atau mengembalikan bentuk gigi yang patah karena kecelakaan. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya 'Arfajah bin As'ad terpotong hidungnya pada hari al Kulab lalu dia mengambil hidung perak namun ia menjadi busuk lalu Nabi saw memerintahkannya agar mengambil hidung emas. Customer yang mengalami kerusakan gigi dan menggunakan pemasangan veneer diperbolehkan selain untuk memperbaiki gigi yang telah rusak, veneer digunakan untuk pengobatan gigi yang mengalami kerusakan tersebut akan dilapisi dengan lapisan tipis yang kemudian akan direkatkan dengan gigi tujuannya untuk menutupi dan menghalangi pengikisan gigi yang telah rusak dan dapat membatu fungsi gigi dalam mengunyah hal ini pun diperbolehkan oleh syara'.

Berdasarkan data yang diperoleh jasa pemasangan gigi kelinci di salon AH Tulungagung pada praktek pemasangannya yang menggunakan metode direct terdapat prosedur pemasangan yaitu pengasahan dan pengikiran gigi, dimana prosedur tersebut memang digunakan sebelum

menggunakan gigi kelinci, prosedur pengikiran dan pengasahan digunakan untuk mengikir gigi supaya membentuk celah antar gigi dan mengikis enamel gigi guna untuk memasang bahan resin komposit pada gigi untuk membentuk gigi kelinci. Prosedur pengikiran dan pengasahan gigi tersebut tidak di perbolehkan dalam Islam karena dapat merubah ciptaan Allah SWT, hal ini jelas larangan tersebut tercantum dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 119:

وَلَا ضِلَّتَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا أَمْرَ نَهُمْ فَالْيَبِيتُكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَالْيَعْيَبُونَ خُلُقَ اللَّهِ وَمَنْ

يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

"Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."<sup>112</sup>

Rosulullah SAW bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّاصِبَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ

الْمُعَيَّرَاتِ خُلُقِ اللَّهِ

“Allah telah melaknat orang-orang yang membuat tato dan orang yang dibuatkan tato, orang yang mencabut bulu mata, orang yang minta dicabut bulu matanya dan orang-orang yang meregangkan gigi demi kecantiakan yang merubah ciptaan Allah.” ( HR. Muslim).<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*,..., Juz 4, hal.78

<sup>113</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*,..., hal. 609



Ayat dan Hadis diatas menjelaskan bahwa mengikir gigi termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT, yaitu merubah bentuk dan porsi pada gigi. Gigi yang dikikir tersebut nantinya akan dipasang lapisan gigi yang berbahan dasar resin komposit, hingga bahan tersebut di pasang guna untuk merubah bentuk gigi menjadi gigi kelinci. Berdasarkan hasil penelitian customer yang datang di salon AH Tulungagung mereka melakukan pemasangan gigi kelinci bahwa hanya untuk menambah kecantikan, bukan untuk pengobatan, karena gigi kelinci dipasang pada gigi akan merubah penampilan seperti membuat wajah terlihat tiruss dan menggemaskan. Pemasangan gigi kelinci juga dapat mempengaruhi dan mengurangi fungsi gigi dalam mengunyah, pasalnya orang yang memasang gigi kelinci dilarang untuk menggigit makanan yang keras, karena ditakutkan akan membuat gigi kelinci rusak atau patah. Ijarah jasa pemasangan gigi kelinci seperti yang dijelaskan di atas tidak diperbolehkan oleh syara' karena merubah ciptaan Allah SWT, dan pengupahannya juga diharamkan karena tidak ada manfaat yang jelas bagi pengguna jasa pemasangan gigi kelinci.